

Badan Layanan Umum (BLU) Pada Bidang Pendidikan

Syahril Rambe¹, Erwin Pinayungan Dasopang², Imran Ariadin³, Masrawati Pahutar⁴

^{1,2,3,4} Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: syahrilrambeuinsu79@gmail.com¹, Erwin.dasopang@gmail.com², ariadin71@gmail.com³, pahutarmasrawati@gamil.com⁴

Abstrak

Badan Layanan Umum (BLU) dari tiap instansi atau lembaga negara mapuan daerah terkait erat dengan model pengelolaan yang efektif dan efisien. Model pengelolaan BLU memberikan keleluasaan berupa fleksibiliti untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan pendidikan kehidupan berbangsa. inilah alasanya mengapa judul tulisan pada artikel ini mengenai BLU penting untuk dibahas dalam rangka menengahi akan kebutuhan manajemen atau pengelolaan yang tepat khususnya pada bidang pendidikan. 1) Badan Layanan Umum adalah suatu badan di lingkungan pemerintah berupa pendidikan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa untuk dijual tanpa mengutamakan pengejaran keuntungan dan menjalankan usaha berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas, 2) Badan layanan umum merupakan bagian integral dari instansi induk instansi pemerintah yang kedudukan hukumnya diatur dengan undang-undang, khususnya Peraturan Pemerintah No. istilah dalam PP No. 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas, 3) BLU lebih tinggi dari lembaga pendidikan, secara sederhana adalah perguruan tinggi yang sudah memiliki keleluasaan dalam mengelola kelembagaan, khususnya pengelolaan anggaran dan keuangan. Apabila memenuhi ketiga kriteria substantif, teknis dan administratif tersebut, maka akan disahkan sebagai Laboratorium/PTKIN sebagai BLU yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Permendiknas RI Nomor 77 Tahun 2014.

Kata Kunci: *badan layanan umum*

Abstract

The Public Service Agency (BLU) of each state or regional agency or institution is closely related to an effective and efficient management model. The BLU management model provides flexibility in the form of flexibility to implement sound business practices in improving services to the community to advance public welfare and education for the life of the nation. this is the reason why the title of the article in this article regarding BLU is important to translate in order to mediate the need for proper management or management, especially in the education sector. 1) Public Service Agency is a government agency in the form of education which is formed to provide services to the public in the form of goods and/or services for sale without prioritizing the pursuit of profit and running a business based on the principles of efficiency and productivity, 2) Public service agency is an integral part of the Agency The main government agency that regulates the law is regulated by law, especially Government Regulation No. terms in PP No. 74 of 2012 concerning changes to, 3) BLU is higher than educational institutions, in simple terms it is a university that already has discretion in managing institutions, especially budget and financial management. If it meets the three substance, technical and administrative criteria, it will be approved as a Laboratory/PTKIN as a BLU issued by the Minister of Finance and Permendiknas RI Number 77 of 2014.

Keywords: *Public Service Agency*

PENDAHULUAN

Badan layanan umum merupakan lembaga jenis pelayanan publik yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan pemerintah tersebut, juga diamanatkan dalam Pasal 69 ayat 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tujuan dari diadakannya Badan Layanan Umum, didasarkan pada peraturan pemerintah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah, dikarenan sebelumnya tidak ada pengaturan yang

spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Secara sederhananya, konsep Badan Layanan Umum adalah menerapkan budaya kinerja dalam instansi pemerintah, yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dengan cara menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel serta menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, hasil yang diharapkan menjadi contoh konkret yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja yang mengakar pada setiap instansi pemerintahan dalam melayani masyarakat.

Penerapan BLU pada setiap instansi negara atau daerah berkaitan erat dengan pola manajemen keuangan yang efektif dan efisien. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktek bisnis yang sehat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Adapun jenis-jenis BLU, antara lain rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain. Ternyata lembaga pendidikan juga termasuk sebagai BLU, apabila memenuhi kriteria dan syarat sebagai instansi yang mampu menerapkan pola BLU dengan sistem mengelola manajemen keuangan yang efektif. Sistem pendidikan saat ini khususnya Perguruan Tinggi sudah mulai meningkatkan pelayannnya sesuai standar BLU. Realitas tersebut sesuai dengan pembahasan pada mata kuliah Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam tentang BLU.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan. Alasan penggunaan metode ini adalah agar teori dapat dijelaskan lebih mendalam karena dengan kedalaman data dapat dengan mudah dijelaskan sebagai teori yang lengkap. Sedangkan teknik mengumpulkan data melalui penggunaan buku, majalah, bentuk dokumen lain dan sejenisnya. Sumber data dipilih berdasarkan topik dan terkait dengan masalah penelitian, kemudian dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Badan Layanan Umum

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 23 dinyatakan bahwa, Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Pemerintah, 2005).

Mencari keuntungan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, bukan merupakan tujuan utama, karena tujuan utama dari Badan Layanan Umum berdasar Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2005 adalah meingkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat(Pemerintah, 2005). Praktik bisnis yang sehat merupakan sistem pelayanan instansi pemerintah berdasarkan kaidah manajemen yang baik dengan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Badan Layanan Umum merupakan salah satu bagian unit dalam instansi pemerintahan yang dibangun untuk memberikan pelayanan berupa barang/jasa kepada masyarakat dengan prosedur manajemen keuangan yang menganut prinsip fleksibel, berbasis kinerja, produktivitas, efisiensi dan efektif, sehingga hasil yang dicapai memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima tanpa mengharapkan imbalan.

Badan Layanan Umum dalam perundang-undangannya berkaitan dengan pola pengelolaan keuangan yang baik. Alasannya ialah memberikan kesempatan otonom kepada setiap lembaga secara mandiri mengelola pemasukan dan pendapatan anggarannya, sehingga terciptanya kualitas kinerja SDM pegawai BLU yang efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. Jenis-jenis Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum dibagi menjadi dua, Badan Layanan Umum (pusat) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan masing-masing mempunyai pengaturan sendiri. Berikut ini penjelasan singkat mengenai jenis-jenis Badan Layanan Umum adalah:

1. Badan Layanan Umum (BLU)

Instansi pemerintah yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (pusat), maka pengaturannya mengikuti ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Badan Layanan Umum (pusat) sesuai Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga untuk melakukan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk, maka status hukum Badan Layanan Umum (pusat) tidak terpisah dari kementerian/lembaga sebagai instansi induknya (Lukman, 2013). Tetapi sesuai Pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, kementerian negara/lembaga tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan yang didelegasikannya kepada BLU.

2. Badan Layanan Umum Daerah

Instansi pemerintah tingkat II/Daerah yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lukman, 2013).

Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Pasal 1 ayat 1 Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Menyatakan bahwa Badan Layanan Umum Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Lukman, 2013).

Dari pengertian tersebut dapat dilihat adanya kesamaan tujuan antara BLU (pusat) dengan BLUD yaitu dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Perbedaanya terletak pada instansi pemerintah yang berada pada tingkat II untuk bisa menjadi BLUD.

Satuan kerja yang bisa menjadi BLUD adalah SKPD atau unit kerja SKPD. SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. Sedangkan unit kerja pada SKPD adalah bagian satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program (Lukman, 2013). Oleh karena BLUD merupakan SKPD maka status hukumnya tidak terpisah dari pemerintah daerah.

C. Landasan Hukum tentang Badan Layanan Umum

Berikut ini beberapa landasan hukum yang memuat tentang pengelolaan badan layanan umum dirangkum melalui poin-poin sebagai berikut (Atmadja, 2013):

1. Landasan BLU menurut undang-undang:

- a. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. UU No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2. Landasan BLU menurut peraturan pemerintah:

- a. PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005.
- b. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- c. PP No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - d. PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 - e. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
 - f. PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. Landasan Badan Layanan Umum menurut peraturan menteri keuangan:
- a. Permenkeu No. 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
 - b. Permenkeu No. 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum.
 - c. Permenkeu No. 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum.
 - d. Permenkeu No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
 - e. Permenkeu No. 197/PMK.05/2008 tentang Tata Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2008.
 - f. Perkemenkeu No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
 - g. Permenkeu No. 119/PMK.07/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum.
 - h. Permenkeu No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.
 - i. Permenkeu No. 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Permenkeu No. 10/PMK.02/2006.
 - j. Permenkeu No. 61 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
 - k. Permenkeu No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat.
 - l. Permenkeu No. 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
 - m. Permenkeu No. 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum.
 - n. Permenkeu No. 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum.
4. Landasan hukum Badan Layanan Umum menurut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Saidi, 2011) :
- a. Permendikbud No. 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PTN yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 - b. Permendiknas No.26 Tahun 2011 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas.
 - c. Permendiknas No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas pada PTN Dilingkungan Depdiknas yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 - d. Permendiknas No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi PTN yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU.
 - e. Permendiknas No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas.
5. Landasan hukum Badan Layanan Umum menurut peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Sutedi, 2010):
- a. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
 - b. Perdirjen No. PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

- c. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Aktual pada Laporan Keuangan.
- d. Perdirjen No. PER-58/PB/2008 tentang Mekanisme Pengembalian Sisa PNBP Perguruan Tinggi Negeri yang Diterima sebelum Ditetapkan sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU.
- e. Perdirjen No. PER-57/PB/2008 tentang Format Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU).
- f. Perdirjen Nomor Per-08/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum di Lingkungan Pemerintah Pusat.
- g. Perdirjen Perbendaharaan Nomor 67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Saidi, 2011).

Landasan-landasan hukum yang memuat tentang penerapan Badan Layanan Umum di setiap instansi pemerintah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara memperbaiki sistem keuangan dan meningkatkan kualitas SDM bagi pegawai BLU serta jajarannya dalam mengelola jasa/barang yang akan dimanfaatkan kepada masyarakat.

D. Tujuan dan Asas-asas Badan Layanan Umum

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum memuat tujuan dan asas dari Badan Layanan Umum yang tercantum pada bab II Pasal 2 dan 3. Tujuan umum Badan Layanan Umum adalah untuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Bermula dari tujuan di atas, yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik, maka diperlukan pengaturan yang khusus mengenai instansi pemerintah yang melakukan pelayanan kepada masyarakat saat ini. Merujuk pasal 1 ayat 23, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencarikeuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Berdasarkan definisi dan tujuan terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur Keuangan Badan Layanan Umum, maka dapat diringkaskan bahwa karakteristik instansi pemerintah yang telah mendapat mandat sebagai Satker BLU diantaranya (Sidharta, 2019):

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan negara.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat.
3. Tidak bertujuan mencari profit.
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisien dan produktivitas alakorporasi.
5. Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk.
6. Penerimaan baik pendapat maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung dengan prosedur sesuai peraturan yang berlaku.

Setelah membahas tujuan Badan Layanan Umum, selanjutnya membahas asas-asasnya. Secara umum asas Badan Layanan Umum adalah pelayanan umum yang pengelolaan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari instansi induknya (Fahmal, 2006). Asas-asas Badan Layanan Umum:

1. Badan Layanan Umum beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.

2. Badan Layanan Umum merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian daerah sebagai instansi induk.
3. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.
4. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.
5. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah.
7. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

Ketujuh asas-asas Badan Layanan Umum termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang berisikan bahwa Badan Layanan Umum harus memberikan pelayanan publik tetapi juga harus memperhatikan kewenangan oleh instansi yang memberikannya delegasi pelaksanaan, BLU merupakan satu kesatuan dari organisasi induk, setiap pimpinan instansi pemerintahan baik pusat atau daerah bertanggungjawab dalam pengelolaan BLU, menjadikan prinsip BLU tidak mencari keuntungan semata dalam memberi pelayanannya kepada masyarakat, laporan kinerja BLU merupakan satu kesatuan dari laporan kinerja dan keuangan instansi induk, dan BLU menerapkan sistem praktik bisnis yang sehat menguntungkan bagi semua pihak dengan mengutamakan kepentingan umum dan bersama.

E. Prinsip-prinsip Badan Layanan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, ada kata kunci yang harus diperhatikan oleh semua instansi pemerintah yang telah mendapatkan mandat sebagai Satker BLU, yaitu harus mengedepankan beberapa prinsip, diantaranya (Rohkmani, 2016):

1. Efisiensi dan efektivitas. Dalam konteks ini adalah efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat serta pengamanan aset negara yang dikelola oleh instansi terkait. Penggunaan anggaran harus lebih efisien dan efektif sesuai sasaran dan menghasilkan kinerja.
2. Produktivitas. Produktivitas yang dimaksudkan disini adalah bagaimana anggaran negara dapat menghasilkan kinerja. Oleh sebab itu, anggaran yang dikeluarkan harus berbasis kinerja.
3. Fleksibilitas. Fleksibilitas diberikan kepada Satker BLU dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Kepada BLU juga diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non-PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Dengan demikian, semua pendapatannya dapat digunakan secara langsung tanpa harus dimasukkan terlebih dahulu kepada kas negara.
4. Tidak mengutamakan keuntungan. Merujuk pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012, disebutkan bahwa Badan Layanan Umum dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan yang dimaksud ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana, dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
5. Dapat menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat. Instansi pemerintah yang telah mendapatkan mandat sebagai Satker BLU diperbolehkan membuka bisnis-bisnis yang relevan dengan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan demikian, setiap instansi yang berstatus BLU hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang termuat dalam peraturan administrasi penyelenggaraan BLU. Tujuannya adalah untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

F. Syarat-syarat Badan Layanan Umum

Satuan Kerja Instansi Pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Berikut persyaratan dalam memenuhi suatu instansi sebagai BLU adalah:

1. Memenuhi persyaratan yang bersifat substantif

Persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:

- a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, seperti pelayanan di bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengembangan (litbang).
- b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
- c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat, seperti pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah.
- d. Bidang layanan umum yang diselenggarakan bersifat operasional yang menghasilkan semi barang/jasa publik (*quasi public goods*).
- e. Dalam kegiatannya tidak mengutamakan keuntungan.

2. Persyaratan teknis (Lukman, 2013):

- a. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.
- b. Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

3. Persyaratan administratif

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dapat diusulkan untuk menerapkan PPK-BLU setelah memenuhi persyaratan administratif. Persyaratan administratif terpenuhi apabila Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan dapat mengajukan seluruh dokumen yang disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mendapatkan persetujuan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan. Seluruh dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat.

Pernyataan kesanggupan dibuat oleh pimpinan Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang mengajukan usulan untuk menerapkan PPK-BLU dan disusun dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan dan bermaterai. Ditandatangani oleh pimpinan Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang mengajukan usulan untuk menerapkan PPK-BLU dan disetujui oleh menteri/pimpinan lembaga terkait (Lukman, 2013).

- b. Pola tata kelola

Pola tata kelola merupakan peraturan internal Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menetapkan:

- 1) Organisasi dan tata laksana, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, perkembangan misi dan strategi, pengelompokan fungsi yang logis, efektivitas pembiayaan, serta pendayagunaan sumber daya manusia.

- 2) Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - 3) Transparansi, yaitu mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- c. Rencana strategi bisnis
- Berikut ini beberapa syarat yang mencakup rencana strategi bisnis yang sesuai dengan Badan Layanan Umum adalah (Lukman, 2013):
- 1) Visi, yaitu suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
 - 2) Misi, yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
 - 3) Program strategis, yaitu program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
 - 4) Pengukuran pencapaian kinerja, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan apakah hasil kegiatan tahun berjalan dapat tercapai dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.
- d. Laporan keuangan pokok
- Berikut syarat laporan keuangan yang sesuai dengan standar persyaratan BLU ialah:
- 1) Laporan Realisasi Anggaran/ Laporan Operasional Keuangan, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja.
 - 2) Neraca/Prognosa Neraca, yaitu dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
 - 3) Laporan Arus Kas, yaitu dokumen yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
 - 4) Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu dokumen yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca/Prognosa Neraca, dan Laporan Arus Kas, disertai laporan mengenai kinerja keuangan.
- e. Standart pelayanan minimum

Standar Pelayanan Minimum merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan (Ratminto & Winarsih, 2013).

- f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Laporan audit terakhir merupakan laporan auditor tahun terakhir sebelum Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan PPK-BLU (Mardiasmo, 2002). Dalam hal Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang belum pernah diaudit, Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang dimaksud harus membuat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen yang disusun dengan mengacu pada formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan.

Dengan demikian ketiga persyaratan dalam memenuhi standar sebagai instansi berstatus BLU harus memenuhi syarat substantif, teknis dan administrasi. Sehingga, Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang telah memenuhi ketiga kriteria tersebut dapat diizinkan untuk mengelola keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

G. Pendidikan Tinggi sebagai Badan Layanan Umum

Perguruan tinggi BLU, secara sederhana adalah perguruan tinggi yang sudah memiliki sedikit fleksibilitas untuk mengelola organisasi terutama pengelolaan anggaran dan keuangan (Slamet, 2014). Dengan demikian PTN atau PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) apabila memenuhi syarat dari ketiga kriteria substantif, teknisi dan administratif dalam mengelola manajemen keuangan yang efektif serta efisien, akan mendapatkan mandat sebagai PTN/PTKIN yang berstatus BLU dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Permendiknas RI Nomor 77 Tahun 2014.

Kebijakan pemerintah mengeluarkan kebijakan reformasi di bidang pengelolaan keuangan membuktikan bahwa pola pengelolaan administrasi publik dalam era reformasi dan globalisasi yang bercorak desentralisasi dengan penekanan pada sumberdaya manusia sebagai unsur utama dalam pengembangan dinamika pengelolaan pelayanan publik sudah sesuai dengan semangat proses reformasi birokrasi di lingkungan instansi pelayanan public (Rohkmani, 2016).

Pola pembiayaan yang sentralistik selama ini sangat dirasakan sebagai penghambat oleh banyak instansi pelayanan publik termasuk perguruan tinggi (PT) dalam pengambilan keputusan, di tengah dunia global yang begitu dinamis dimana arus modal, sumber daya dan tenaga kerja mengalir begitu cepat dari satu negara ke negara lain tanpa mengenal batas kedaulatan dan wilayah.

Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Satuan Kerja (PTN/PTKIN satker biasa) adalah suatu PTN/PTKIN yang melaksanakan program pemerintah untuk penyediaan pendidikan tinggi dimana perolehan dana hanya berasal dari APBN saja (Ernitati, 2016). PTN/PTKIN Satker biasa sebagai satuan kerja kementerian, seluruh pendapatannya termasuk SPP mahasiswa harus masuk ke rekening negara (Kementerian Keuangan) terlebih dahulu sebelum digunakan dan pengelolaan keuangan harus sesuai dengan mekanisme APBN.

PTN/PTKIN satker biasa melaksanakan fungsi pemerintahan dalam bidang pendidikan. Untuk membiayai pelaksanaan fungsi tersebut, pemerintah menyediakan alokasi dana melalui mekanisme penganggaran. Dalam mekanisme ini, satker dituntut dapat menyusun rencana kerja dan anggarannya secara jelas, terencana dan berkesinambungan (*expenditure framework*) dalam menghasilkan layanan bagi masyarakat (*public services*).

Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (PTN BLU) adalah suatu PTN yang lebih berkualitas dari satker dan telah mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa/produk yang dapat dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dengan prinsip efisiensi dan produktivitas.

Sumber dana PTN/PTKIN BLU ini adalah APBN dan pendapatan jasa layanan/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PTN PTKIN BLU merupakan institusi dengan level kedua dalam hal otonomi. Pengelolaan institusi ini mirip dengan rumah sakit milik negara. Seluruh penerimaan non pajak dikelola secara otonomi dan dilakukan pelaporan ke negara.

PTN/PTKIN yang telah mendapat mandat sebagai Satuan Kerja (Satker) BLU dapat mengelola keuangannya secara fleksibel berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktek bisnis yang relevan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa pada bidang pendidikan, sehingga memiliki peluang kreatifitas berupa:

1. Fleksibel dalam menggunakan keuangannya yaitu dapat digunakan langsung tanpa harus disetor kepada kas negara terlebih dahulu.
2. Dapat melakukan praktik korporasi melalui investasi.
3. Dapat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.
4. Dapat merekrut tenaga profesional non PNS.
5. Dapat meningkatkan kinerjanya melalui sistem remunerasi dan Menekankan kinerja (produktifitas) setiap programnya.

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) adalah Perguruan Tinggi yang memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi otonomi pengelolaan secara akademik dan non akademik (Pasal 62 dan Pasal 64 UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Disebutkan pula pada Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa PTN yang akan berubah statuta menjadi PTN Badan Hukum harus melalui evaluasi

kinerja oleh (Dirjen Dikti) dan Kemendikbud.

Dari aspek pendanaan PTN Badan Hukum diperoleh dari subsidi APBN dan diberi keleluasaan (otonomi) untuk memperoleh dana lain dengan mendirikan kegiatan usaha namun yang bersifat nirlaba yaitu tidak mengutamakan profit/keuntungan. PTN BH (perguruan tinggi negeri berbadan hukum) merupakan level tertinggi karena memiliki otonomi penuh dalam mengelola keuangan dan sumber daya, termasuk dosen dan tenaga kependidikan. PTN jenis ini beroperasi mirip dengan perusahaan perusahaan BUMN.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dirangkum dalam makalah berjudul Badan Layanan Umum (BLU) dalam mata kuliah Isu-isu Kontemporer dalam Pendidikan Islam adalah:

1. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Badan Layanan Umum merupakan satu kesatuan dari instansi induk pemerintahan yang status hukumnya diatur dalam perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 dan diperbarui pada PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
3. Perguruan tinggi BLU, secara sederhana adalah perguruan tinggi yang sudah memiliki sedikit fleksibilitas untuk mengelola organisasi terutama pengelolaan anggaran dan keuangan. Apabila memenuhi syarat dari ketiga kriteria substantif, teknisi dan administratif, mendapatkan mandat sebagai PTN/PTKIN yang berstatus BLU dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Permendiknas RI Nomor 77 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, A. P. S. (2013). *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*. Rajawali Pers.
- Ernitati. (2016). Analisis Kinerja Universitas Berstatus Badan Layanan Umum (BLU): Studi Kasus pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau. *Jurnal Pekbis: Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 50.
- Fahmal, H. M. (2006). *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. UI Press.
- Lukman, M. (2013). *Badan Layanan Umum: dari Birokrasi menuju Korporasi*. Bumi Aksara.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Press.
- Pemerintah, P. (2005). *Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 1*.
- Ratminto, & Winarsih, A. S. (2013). *Manajemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Pustaka Pelajar.
- Rohkmani, T. (2016). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) pada Perguruan Tinggi. *Jurnal An-Nidzam*, 3(2), 30–31.
- Saidi, M. D. (2011). *Hukum Keuangan Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Sidharta. (2019). Menggali Karakteristik Badan Layanan Umum. *Jurnal Bussines Law: People Innovation Exclelen*, 1(1).
- Slamet. (2014). Implementasi Konsep BLU pada PTAN dalam Rangka Mewujudkan Good University Governance. *Jurnal UIN Malang Press*, 1(1), 46.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika.